

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup banyak mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan bencana lainnya. Bencana alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, salah satu faktornya yaitu karena posisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik besar yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia, sehingga sebagian wilayah Indonesia sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang relatif singkat sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan, kerusakan bangunan, bahkan kematian. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan meliputi struktur bangunan, kekuatan getaran, waktu kejadian, dan kedalaman pusat gempa.

Gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang cukup besar serta memakan korban jiwa seperti gempa Aceh terjadi tahun 2004, gempa Nias tahun 2005, gempa Yogyakarta tahun 2006 dan gempa Cianjur yang terjadi tahun 2022. Kesadaran akan pentingnya bangunan tahan gempa menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur, terutama pada wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap gempa bumi, salah satu faktornya yaitu Sumatera Selatan memiliki jenis tanah gambut atau tanah organosol karena terdapat banyak rawa.

Indonesia terletak di zona gempa, sehingga rumah dan bangunan harus memenuhi standar. Mengenai hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai hal itu pun sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Oleh karena itu pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dapat menerbitkan peraturan zonasi (Perda) yang mengatur bagaimana bangunan dan perumahan harus tahan gempa sesuai standar.

Pemahaman mengenai bangunan tahan gempa masih menjadi hal yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat di Sumatera Selatan menurut Azizah dkk (2020), kekhawatiran terhadap keamanan dan kekuatan struktur bangunan dalam menghadapi guncangan gempa sering kali belum menjadi perhatian utama. Banyak sekali rumah di Sumatera Selatan lebih tepatnya di Kota Palembang yang belum sesuai dengan kriteria bangunan tahan gempa dikarenakan rumah tersebut milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terletak dibantaran Sungai Musi.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sumatera V memberikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) salah satunya menjadi rumah yang tahan terhadap gempa. Kelayakan rumah harus memenuhi beberapa aspek seperti kesehatan, pengudaraan, penghawaan, pencahayaan, kecukupan ruang, struktur, dan sanitasi.

Dari peristiwa diatas maka diperlukan evaluasi bangunan tahan gempa pada rumah hasil program BSPS yang tujuannya untuk mengurangi tingkat kerusakan struktur bangunan serta mengurangi adanya korban jiwa. Bangunan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap gempa bumi yaitu salah satunya adalah bangunan pemukiman yang berada diatas jenis lapisan tanah yang daya dukungnya rendah. Lokasi bangunan pemukiman yang akan diteliti berjumlah 15 rumah yang berada di Kelurahan 30 Ilir dan Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang.

Untuk mengantisipasi risiko dan kerugian yang akan terjadi pada bangunan maka diperlukan cara untuk memperbaiki kualitas pembangunan rumah di Indonesia khususnya di daerah rawan gempa, serta memastikan kualitas pada saat pembangunan dan pemeliharaan rumah. Dari hal tersebut dapat di simpulkan kerusakan yang terjadi pada bangunan rumah dikarenakan, kurangnya pemenuhan persyaratan standart secara teknis, maka dari itu kita diwajibkan untuk mengerti

betapa pentingnya melakukan prosedur yang benar dalam pembangunan rumah agar dapat terhindar dari bahaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah hasil Program BSPS Kota Palembang khususnya di Kelurahan 30 Ilir dan Kelurahan 35 Ilir termasuk bangunan tahan gempa sesuai dengan Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa Direktorat Jendral Cipta Karya 2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung?
2. Apakah bangunan rumah hasil Program BSPS Kota Palembang rentan terhadap gempa?

1.3 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dapat lebih mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi ruang lingkup penelitian, antara lain:

1. Tidak melakukan pengujian kekuatan dan ketahanan bangunan seperti, pondasi, balok, kolom, dan dinding rumah (struktur bangunan).
2. Sampel rumah dalam penelitian ini adalah rumah yang terdaftar Program BSPS di Kelurahan 30 Ilir dan Kelurahan 35 Ilir.
3. Metode observasi lapangan dalam penelitian ini mengikuti ketentuan dari PERMEN PUPR RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa Dirjen Cipta Karya 2006 dan PERMEN PUPR RI Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Tidak melakukan peninjauan struktur bawah dan struktur pondasi bangunan.

5. Tidak melakukan perencanaan dan perancangan ulang terhadap bangunan yang ditinjau.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti kesesuaian rumah hasil Program BSPS di Kota Palembang berdasarkan Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa Dirjen Cipta Karya 2006 dan PERMEN PUPR RI Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
2. Untuk memeriksa tingkat kerentanan rumah hasil program BPS di Kota Palembang terhadap gempa.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran bagi masyarakat yang akan membangun rumah atau tempat tinggal di daerah rawan gempa.
2. Sebagai meteri tambahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu struktur teknik gempa dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.
3. Memberikan informasi dan gambaran mengenai bangunan rumah hasil Program BPS Kota Palembang terhadap kerentanan gempa.